

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebuah instansi pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek dengan harapan instansi pemerintah tersebut dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya membutuhkan sumber daya manusia dan keuangan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut.

Keuangan harus dikelola dengan baik dan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dilakukan dengan menyusun laporan keuangan yang wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Laporan keuangan terdiri dari tiga kelompok besar yaitu Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar (aset tetap).

Perusahaan yang menginvestasikan modalnya dalam bentuk harta yang bersifat tahan lama dan dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan dalam akuntansi dikenal dengan istilah aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap berwujud meliputi berbagai bentuk kekayaan yang digunakan dalam operasi perusahaan yang biasa secara permanen atau untuk jangka panjang.

PSAP BA 01 paragraf 8, Mendefinisikan Aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap diperlukan untuk menunjang kelancaran operasional sebuah instansi pemerintahan. Untuk memperoleh aset tetap diperlukan dana yang jumlahnya cukup material, untuk itu diperlukan suatu akuntansi aset tetap agar pengelolaan aset tetap dapat dilakukan dengan efisien sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada instansi tersebut.

Akuntansi adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Proses akuntansi dilakukan dengan menggunakan catatan seperti buku jurnal umum, buku besar, buku pembantu. *Output*-nya adalah laporan keuangan.

Penerapan akuntansi aset tetap diharapkan mampu memenuhi sistem pemerintah yang selama ini dianggap sebagai birokrasi yang tidak efisien dan tidak efektif. Aset tetap pada instansi pemerintahan pada umumnya terdiri dari dua yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap memiliki kontribusi yang besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika pengelolaan aset tetap dilakukan dengan maksimalakan dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good*

Governance). Pemerintah terutama dalam lingkup OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana.

Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kualitasnya dapat ditingkatkan dengan adanya pemanfaatan aset tetap untuk pencapaian tugas dan fungsi instansi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur standar akuntansi berbasis kas menuju akrual.

Keandalan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap bergantung pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan. Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai upaya dalam memperbaiki pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat, termasuk perbaikan pelaporan aset tetap pemerintahan. Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual merupakan momentum perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan dari yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual menjadi berbasis akrual dan berimplikasi besar terhadap perlakuan aset dimana penyusutan diperhitungkan dalam penilaian aset tetap. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi aset tetap yang wajar dalam rangka pengambilan keputusan dibandingkan akuntansi berbasis kas. Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dilaporkan dalam neraca yaitu pada kelompok aset tetap.

Perlakuan aset tetap yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7 tentang Aset Tetap adalah Standar yang mengatur tentang aset tetap dapat mengintegrasikan arus uang dan arus barang dengan menerapkan *double entry* dan pemahaman akan pentingnya akuntansi sehingga administrasi aset tetapi juga pada pengelolaan aset. Ruang lingkup untuk pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.7 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya. Baik itu pengakuan, pengukuran atau pengungkapan yang digunakan, apakah akuntansi aset tetap yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara nomor 06 Tahun 2016 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah. Berdasarkan hal tersebut Badan pelayanan perijinan Terpadu dan Badan Penanaman Modal dan Promosi bergabung menjadi perangkat daerah yang baru, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan Gubernur. Tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan

perizinan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Adapun aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya yang nantinya akan digunakan untuk melakukan kegiatan normal pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan tentang aset tetap yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara yaitu belum adanya peraturan atau kebijakan tentang penghapusan terhadap aset tetap yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi, sehingga nilai aset tetap yang disajikan di dalam neraca kurang diyakini kebenarannya. (Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara).

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penting untuk memiliki suatu akuntansi dalam suatu pemerintahan agar dapat memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang menyangkut aktivitas dan kegiatan yang dilakukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul **“AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada. Rumusan masalah merupakan hal yang inti dari penelitian, didalamnya mengandung pertanyaan apa saja yang akan dicari dalam sebuah penelitian.¹Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah yaitu: bagaimana Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Apakah telah sesuai dengan PSAP No. 07.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah merumuskan masalah yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh sebuah penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana akuntansi yang ada pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Apakah telah sesuai dengan PSAP No. 07.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini memiliki manfaat bagi banyak pihak, antara lain :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan untuk memperoleh perbandingan nyata antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi

¹V. Wiratna Sujerweni, **Metodologi Penelitian**, Penerbit: PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2014, hal. 42

Sumatera Utara. Yang berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan mengenai akuntansi aset tetap.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Dapat memberi masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara dalam mengambil kebijakan akuntansi aset tetap dan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi aset tetap.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan refisi dan tambahan informasi pengetahuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

4. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi Aset Tetap

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan menyediakan informasi kepada pemegang saham, kreditur dan pihak berwenang biasanya bersifat kumulatif dan sering kali disajikan dalam satuan moneter, untuk mengambil keputusan, perencanaan, pengendalian sumberdaya dan operasi, mengevaluasi prestasi dan pelaporan keuangan kepada para investor, kreditur, instansi yang berwenang serta masyarakat. Adapun peran dari akuntansi adalah untuk memberikan informasi mengenai perilaku ekonomi yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas perusahaan dalam lingkungannya.

Menurut Bantu Tampubolon, dkk

“Akuntansi adalah kegiatan atau proses pencatatan (*record*), penggolongan (*classifying*), peringkasan (*summarizing*) transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada suatu organisasi dan melaporkan/ menyajikan serta menafsirkan (*interpretation*) hasilnya.”²

Menurut V. Wiratna Sujarweni:

“Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.”³

² Bantu Tampubolon.dkk, **Akuntansi Keuangan**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2008, hal 1

³ V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Sektor Publik**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal. 1

Menurut Indra Bastian:

“Akuntansi adalah seni pencatatan, dan pengikhtisaran, transaksi keuangan serta interpretasi akibat suatu transaksi terhadap kekuatan ekonomi, atau cara bertindak, ketentuan, atau aturan tentang mengukur dan prosedur mengumpulkan serta melaporkan informasi yang berguna tentang kegiatan dan tujuan yang menyangkut keuangan dalam suatu organisasi.”⁴

Menurut Nurlan Darise:

“Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.”⁵

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (Heri tahun 2009) Akuntansi adalah sebagai berikut: suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran yang signifikan dari satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.

2.1.2 Pengertian Aset Tetap

Menurut Nunuy Nur Afiah:

“Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”⁶

Menurut Mulyadi:

Aset tetap mempunyai karakteristik yang berbeda dengan aset lancar. Jika aset lancar dikendalikan pada saat konsumsinya, pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tersebut.⁷

Menurut Dwi Martani:

Aset tetap adalah aset berwujud yang:

⁴Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**, Edisi ketiga, Erlangga, Yogyakarta, 2010, hal, 411.

⁵ Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah**, PT. INDEKS, Jakarta, 2008, hal. 27

⁶ Nunuy Nur Afiah, **Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, 2009, hal 113.

⁷Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi 4, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal. 497.

1. **Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau persediaan barang atau jasa, direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan**
2. **Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.**⁸

Menurut Nelson Lam dan Peter Law:

Secara historis aset tetap mengacu pada aset berwujud yang dimiliki untuk tujuan jangka panjang. Akan tetapi, definisi formal aset tetap harus memasukkan (1) cara penggunaannya (2) jangka waktu kepemilikan oleh suatu entitas.⁹

2.2 Jenis, dan Karakteristik Aset Tetap

2.2.1 Jenis-jenis Aset Tetap

Menurut Standart Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Adapun jenis-jenis aset tetap antara lain:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, investaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai.

⁸ Dwi Martani, dkk, **Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK**, Edisi 2, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2016, hal 271.

⁹ Nelson Lam dan Peter Lau, **Akuntansi Keuangan *Intermediate Financial Reporting***, Penerjemah Taufik Arifin, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 46.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh untuk maksud dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah daerah; dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi yang siap dipakai.

6. Kontruksi dan Pengerjaan

Kontruksi dan pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2.2.2 Karakteristik Aset Tetap

Adapun karakteristik aset tetap menurut PSAK 16 yaitu sebagai berikut:

1. Aset tetap digunakan dalam operasi. Hanya aset tetap yang digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap (misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh dealer mobil untuk dijual kembali harus diperhitungkan sebagai persediaan).

2. Aset tetap memiliki masa (umur) manfaat yang panjang. Lebih dari satu periode.
3. Aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap memiliki ciri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset tetap takberwujud seperti hak paten dan merek dagang.

2.3 Akuntansi Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan uang bersangkutan. Pengakuan wujudnya dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk di akui, yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi aspek matrealitas.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek matrealitas. Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan

belanja modal yang akan mengurangi kas umum negara/daerah. Atas belanja modal ini pemerintah akan memperoleh aset tetap yang harus disajikan di neraca.

Aset tetap baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah ke pemerintah daerah. Apabila belum ada bukti suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca. Prinsip pengakuan aset tetap pada saat aset dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh melalui pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran atau dari hibah.

Menurut PSAP 07, untuk diakui sebagai aset tetap maka suatu aset harus memiliki kriteria-kriterianya yaitu:

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dapat diakui oleh suatu entitas jika manfaat ekonomi masa depan dan resiko dapat diperoleh atau diterima oleh entitas tersebut dan nilainya dapat diukur dengan andal. Keandalan ini akan diperoleh bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasannya berpindah dengan didukung adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Misalnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan bermotor, dan harta hibah (untuk aset donasi).

2.3.1 Akuntansi Perolehan Aset Tetap

Akuntansi perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:

a. Perolehan aset Tetap dari Pembelian

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian tunai dan pembelian kredit. Dalam pembelian secara tunai, harga perolehan adalah harga beli bersih setelah dikurangi potongan tunai ditambah pengeluaran-pengeluaran.

Adapun jurnalnya yaitu:

Harga beli	xxx	
PPN	xxx	
Premi asuransi	xxx	
Biaya pemasangan	xxx	
Harga perolehan		Xxx

Dalam pembelian kredit jangka panjang umumnya melibatkan bunga kredit, bunga dapat ditetapkan secara eksplisit dan implisit.

Bunga eksplisit adalah bunga yang ditetapkan secara jelas atau tertera dalam pembelian kredit.

Bunga implisit adalah bunga yang belum ditetapkan atau tidak ditetapkan secara terang sehingga harus mencari mencari dulu berapa besar bunganya.

b. Perolehan aset Tetap dari Donasi

Aset yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan (PSAP No. 7 Paragraf 45).

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya harta hibah. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Adapun jurnalnya yaitu:

Donasi	Xxx	
Modal Donasi		xxx

c. Perolehan aset Tetap Secara Gabungan

Jika aset tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan (PSAP No. 7 Paragraf 41)

Adapun jurnalnya yaitu:

Tanah	Xxx	
Gedung	Xxx	
Peralatan	Xxx	
Kas		xxx

d. Perolehan aset Tetap dari Pertukaran Aktiva

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau aset lainnya yang ditransfer/diserahkan (PSAP No. 7

Paragraf 42). Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas (PSAP No. 7 Paragraf 43) Jurnal untuk mencatat perolehan aset tetap dengan pertukaran yang sejenis

Aset tetap yang baru	xxx	
Akumulasi penyusutan aset tetap	xxx	
Aset tetap yang sejenis	xxx	
Keuntungan pelepasan aset tetap yang lama	xxx	
Kas		xxx

Jurnal untuk mencatat perolehan aset tetap dengan pertukaran yang tidak sejenis:

Aset tetap	xxx	
Kas	xxx	
Aset tetap yang tidak sejenis		xxx

2.3.2 Pengelolaan Aset Tetap

Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

2. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang Daerah dan jasa.

3. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Semua proses penyaluran bukan hanya dilakukan oleh pejabat yang menangani administrasi aset/ barang milik daerah, melainkan juga perlu melibatkan para pimpinan pelaksanaan teknis kegiatan (jika ada penerimaan aset dari pihak swasta/ ketiga, dan apabila diberi kewenangan oleh pengguna

anggaran/ barang). Selanjutnya diserahkan kepada bendahara barang untuk disimpan dan dicatat. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengiriman barang milik Daerah ke unit kerja pemakai.

4. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/ kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

5. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, investarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjaman pakai, kerjasama pemanfaatan, bangunan guna serah dan bangunan serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan

7. Pengamanan

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.

8. Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/ fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/ teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

9. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pihak yang berwenang untuk membebaskan penggunaa dan/ atau kuasa pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengawaannya.

10. Pemindah tangan

Pemindah tangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Diperlukan agar tidak dapat memanipulasi pengguna aset karena aset daerah banyak ragam dan kepentingan yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola aset/ barang milik daerah dan aparat pengawasan.

12. Pembiayaan

Diperlukan untuk membiayai aset/ barang milik daerah dalam rangka pembelian atau pemeliharaan.

13. Tuntutan Ganti Rugi

Setiap aset yang hilang baik yang dilakukan bendahaa maupun oleh pejabat atau pegawai berdasarkan kelalaiannya harus dilakukan tuntutan ganti rugi aset/ barang milik daerah agar aset tetap terjaga dengan baik

Salah satu siklus pengelolaan aset milik daerah adalah untuk melakukan penatausahaan aset milik Daerah atau melakukan suatu tahapan akuntansi aset yang dimulai dari pembukuan hingga ke pelaporan.

2.3.3 Akuntansi Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan (PSAP No.7 Paragraf 20). Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan (PSAP No.7 Paragraf 28).

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya persiapan tempat,
- b. Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat,
- c. Biaya pemasangan,
- d. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur,
- e. Biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak padatanah yang dibeli tersebut jika bangunan itu tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya mengurus IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Sedangkan biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat distribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan dan pra-produksi merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Untuk biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Apabila dalam pembelian terdapat potongan dagang dan rabat maka setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

2.3.4 Metode Penyusutan Aset Tetap

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Jurnal penyusutan aset tetap ini dibuat di akhir tahun. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan (PSAP No.7). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional (PSAP No.7 Paragraf 54).

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau

kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah (PSAP No. 7 Paragraf 55). Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Metode Garis Lurus (*straight line*)

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disesuaikan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun. Menurut PSAP 07 rumus yang digunakan dalam metode garis lurus adalah

$$\text{“ Penyusutan per periode } = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}} \text{ ”}$$

Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus ini didasarkan pada anggapan-anggapan sebagai berikut:

1. Kegunaan ekonomis dari suatu aset akan menurun secara proporsional setiap periode.
2. Biaya reparasi dan pemeliharaan tiap-tiap periode jumlahnya relatif sama.
3. Kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu.
4. Penggunaan (kapasitas) aset tetap periode relatif tetap.

Dengan adanya anggapan seperti ini, metode garis lurus sebaiknya digunakan untuk menghitung depresiasi gedung, peralatan dan mesin dan kendaraan bermotor. Penyusutan yang dihitung dengan cara ini jumlahnya setiap periode tetap, tidak memperhitungkan volume kegiatan dalam periode tersebut.

2. Metode Saldo Menurun Ganda (*double declining balance method*) yaitu:

Dalam menentukan persentase dalam metode ini dihitung dengan cara melipatduakan persentase penyusutan menurut *Straight line*. Berdasarkan metode saldo menurun ganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa manfaatnya sebagaimana halnya dalam metode garis lurus. Akan tetapi, persentase besarnya penyusutan adalah dua kali dari persentase yang dipakai dalam metode garis lurus. Rumus yang digunakan adalah:

Penyusutan per periode = (Nilai yang dapat disusutkan – akumulasi periode
sebelum) x tarif penyusutan*

* tarif penyusutan dihitung dengan rumus:

$(1/\text{masa manfaat}) \times 100\% \times 2$

3. Metode Unit Produksi (*unit of productive method*)

Dengan menghitung metode unit produksi penyusutan dihitung berdasarkan perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dan perkiraan/estimasi output (kapasitas produksi yang dihasilkan) dalam kapasitas normal.

Penyusutan per periode = produksi periode berjalan x tarif penyusutan

**tarif penyusutan dihitung dengan: (Nilai yang dapat disusutkan/perkiraan total
output)**

2.4 Pengeluaran Aset Tetap

2.4.1 Pengeluaran Setelah Perolehan

Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah. Aset tetap bagi pemerintah, disatu sisi merupakan sumber daya ekonomi, disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan.

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria yaitu menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yang dapat berupa:

- a. Bertambah ekonomis/efisien
- b. Bertambah umur ekonomis
- c. Bertambah volume
- d. Bertambah kapasitas produksi

2.4.2 Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Seiring dengan semakin lamanya digunakan, aset tetap selain tanah akan mengalami penurunan manfaat karena aus atau rusak karena pemakaian. Dalam rangka penyajian nilai wajar terhadap aset-aset tersebut dapat dilakukan penyusutan. Selain itu aset tetap juga dapat direvaluasi, dihentikan penggunaannya, atau dilepaskan.

Jika terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki. Hal ini diperlukan agar nilai aset tetap pemerintahan yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan penilaian kembali (*revaluasi*) sepanjang revaluasi itu dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah

yang berlaku secara nasional misalkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden.

Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal menurut SAP PP71/2010 PSAP BA 07 Paragraf 53 meliputi: Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Jurnal penyusutannya yaitu:

Beban Penyusutan	xxx	
Akumulasi Penyusutan		xxx

2.5 Penghentian dan Pelepasan

Proses penghapusan seringkali memerlukan waktu yang lama, maka sementara menunggu surat keputusan penghapusan terkait aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dipindahkan dari kelompok aset lainnya di neraca dan diungkapkan di CALK. Proses penghapusan secara akuntansi ada 2 cara yaitu aktiva lain-lain dan aset tetap lain-lainnya.

Aktiva lain-lain adalah aktiva yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan aktiva perusahaan yang memiliki umur lebih dari satu tahun, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi syarat seperti aktiva berwujud.

Hal yang sama diterapkan untuk aset tetap yang karena alasan lain juga tidak digunakan secara aktif lagi dalam operasional pemerintah meskipun tidak dalam kondisi rusak berat.

Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, diindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi kriteria aset tetap.

Sementara itu jurnal penghentian dan pelepasan aset tetap SAP PP 24/2005 berbasis kas menuju akrual adalah:

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	
Jenis Aset Tetap		xxx

Apabila aset tetap yang dihentikan dari tarif penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya jurnalnya sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya	xxx	
Jenis Aset Tetap		xxx

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat terlihat adanya perbedaan antara perlakuan akuntansi aset tetap antara SAP PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual dengan SAP PP No. 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual. Perbedaannya adalah pada kerangka teori penjurnalan.

Perbedaan penjurnalan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

Jurnal	SAP PP No. 71 Tahun 2010 Akrual	SAP PP No. 24 Tahun 2005 Kas Menuju Akrual
Pengakuan Aset	Aset tetap Rpxxx Kas Rpxxx	Aset Tetap Rpxxx Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rpxxx
Pelepasan Aset	Kas Rpxxx Aset Tetap Rpxxx	Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rpxxx Aset Tetap Rpxxx
Pengakuan Penyusutan	Beban Penyusutan Rpxxx Akm.Penyusutan Rpxxx	Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rpxxx Akm.Penyusutan Rpxxx
Pengakuan Belanja	Belanja Modal Rpxxx Silpa Rpxxx	Belanja Modal Rpxxx Kas Daerah Rpxxx

2.6 Penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan informasi ekonomi yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan (pengguna) informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk itu laporan keuangan harus disajikan dengan wajar, tidak menyesatkan, serta tidak menimbulkan kekeliruan bagi yang membacanya (*full disclosure*). Laporan keuangan harus mengungkapkan semua hal yang dalam hal ini berkaitan dengan aset tetap. Unsur-unsur laporan keuangan

yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Penyajian aset tetap dalam neraca pemerintah daerah diilustrasikan pada berikut ini :

Tabel 2.1
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET	xxx	xxx
2	ASET LANCAR	xxx	xxx
3	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
4	ASET TETAP		
5	Tanah	xxx	xxx
6	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
7	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
8	Jalan, irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
9	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
10	Konstruksi dalam pengerjaan	xxx	xxx
11	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
12	Jumlah aset tetap (5 s/d11)	xxx	xxx
13	Dana CadanganAset lainnya	xxx	xxx
14	JUMLAH ASET (2+3+1+13+14)	xxx	xxx

Tabel 2.1 Format Penyajian Aset Tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah

Sumber: SAP PP No. 71 Tahun 2010, ilustrasi PSAP No. 01 A (yang diolah)

Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam catatan akuntansi laporan keuangan (CALK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum

dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

Dalam CALK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika tidak ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Selain itu dalam CALK juga harus diungkapkan:

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah. Apabila pembaca laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap tersebut, maka laporan keuangan perlu lampiran tentang daftar aset yang terdiri dari nomor kode aset tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap dan nilai aset tetap.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti dan akan menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Objek dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jln. KH.Wahid Hasyim No. 8A. Pembahasan dilakukan mengenai Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Adapun sumber data penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara seperti eksperimen, survei atau pengamatan lapangan (*Field Research*).¹⁰

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa: Tujuan penelitian kasus dan lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jln. KH. Wahid Hasyim No. 8A yang akan memberikan data-data yang berupa dokumen untuk keperluan penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder serta mengumpulkan data dan informasi dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada, menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, dan memperoleh orientasi yang luas dalam permasalahan yang dipilih. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan penulisan melalui suatu kegiatan membaca serta mempelajari pustaka yang bersangkutan dengan masalah yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini. Metode kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data dan juga informasi yang berhubungan erat dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Data yang dikumpulkan berasal dari buku-buku bacaan, catatan, serta data yang mendukung lainnya.

Sumber perpustakaan diperlukan:

¹⁰ Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua, Kencana, 2014, hal. 26

- a. Untuk mengetahui apakah topik penelitian kita telah diselidiki orang lain sebelumnya, sehingga pekerjaan kita tidak merupakan duplikasi.
 - b. Untuk mengetahui hasil penelitian orang lain dalam bidang penyelidikan kita, sehingga kita dapat memanfaatkannya bagi penelitian kita.
 - c. Untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar-dasar teoritis kita tentang masalah penelitian kita.
 - d. Untuk memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang telah diterapkan.
3. Dokumentasi

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan Cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari (Sukardi, 2010: 81).¹¹Dokumen yang dibutuhkan adalah Neraca tahun 2014 dan 2015.

3.4 Metode Analisis Data

Apabila data yang diperlukan telah terkumpul, analisis data dapat segera dilakukan. Sementara itu, dari analisis data bisa terdapat kemungkinan ditemukannya permasalahan yang baru sehingga memerlukan data yang baru.¹²

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Analisis Deskriptif

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

¹¹ Danu Eko Agustinova, **Memahami Metode Penelitian Kualitatif**, Cetakan pertama, CALPULIS, Yogyakarta, hal 39

¹² Mudrajad Kuncoro, **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Edisi 4, ERLANGGA, Jakarta, 2013, hal. 24

Nazir mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Sedangkan menurut Mudrajat Kuncoro “Penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.”

2. Metode Analisis Komparatif

Metode komparatif adalah suatu metode yang membandingkan teori yang berlaku dengan praktek yang diterapkan, sehingga dapat diketahui gambaran penyimpangan dan selanjutnya membuat kesimpulan yang sebenarnya dari masalah yang diteliti. Tujuan dari metode komparatif ini adalah menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritikan terhadap orang-orang dan kelompok.

3.5 Langkah-langkah Uji Deskriptif dan Uji Komparatif

Adapun semua data telah terkumpul, maka peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memahami PSAP No. 7 tentang Aset Tetap;
2. Mengumpulkan data mengenai subjek penelitian untuk memahami latar belakang aset tetap yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;
3. Mengumpulkan dan memahami data akuntansi berupa laporan keuangan;

4. Membandingkan penerapan perlakuan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan;
5. Menyimpulkan bagaimana penerapan PSAP No. 7 dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;
6. Menyusun Laporan Penelitian.

